



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 905 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/8/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/8/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/8/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/830/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Nomor 188.45/8/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/830/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	SUKMAWATI, S.KM, M.Si NIP. 19750716 1999903 2 006	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. b. Perlindungan Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. c. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. d. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Berkebutuhan Khusus. e. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO